

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Hal tersebut diperjelas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menetapkan kebijakan daerah.¹

¹ Nunik Nurhayati, *Pelaksanaan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*, Jakarta, 2010, hlm 1.

Kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah. Kebijakan daerah yang dimaksud tersebut secara yuridis normatif tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Oleh karena itu, pada prinsipnya Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang secara yuridis formal diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Selain itu, kebijakan daerah yang dibuat harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud demokrasi sebuah negara. Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.² Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menerangkan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.³

Pembuatan kebijakan daerah sebagai perwujudan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan adanya partisipasi masyarakat masyarakat, maka kebijakan-kebijakan yang ada akan faktual sesuai kebutuhan masyarakat sehingga penegakan dari kebijakan tersebut diharapkan dapat berjalan secara efektif.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Penabur Ilmu, Jakarta, 1945, hlm 24.

³ Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, *Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Bagian Hukum, Sukabumi, hlm 5.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 ayat (1)⁴, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yaitu pertama Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kedua fungsi anggaran, dan ketiga fungsi pengawasan. Dalam Pasal 150 tentang Pemerintahan Daerah Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

1. Membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. Menyusun program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Pasal 151

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan bupati/walikota.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 ayat (1).

Pasal 1 Ayat (18) Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrument perencanaan program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Program Pembentukan Peraturan Daerah yang juga merupakan salah satu kebijakan daerah yang berisikan daftar beberapa Peraturan Daerah yang akan dibuat dalam satu tahun agar terencana, terpadu, dan tersistematis juga harus disusun secara partisipatif.

Dilaksanakannya penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, diharapkan Peraturan Daerah yang dibuat terencana, terpadu, dan sistematis sehingga akan tepat bermanfaat untuk masyarakat dan dapat meminimalisir adanya Peraturan Daerah yang bermasalah. Misalnya, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 3143 Peraturan Daerah yang dibatalkan masih terdapat ribuan Peraturan Daerah yang direkomendasikan untuk dievaluasi dan/atau dibatalkan. Peraturan Daerah yang dibatalkan pada umumnya Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang dibuat dan lebih dari 3000 Peraturan Daerah tersebut terindikasi bermasalah. Peraturan Daerah yang mengatur pajak, retribusi dan bermacam-macam pungutan lainnya dibatalkan karena pada umumnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dinilai telah yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan menghambat iklim investasi.⁵

⁵ Muhammad Sapta Murti, *Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya*, Makalah, Disampaikan pada *Roundtable Discussion* dengan Tema Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2010, hlm 8.

Melihat pentingnya sebuah Program Pembentukan Peraturan Daerah, maka dalam penyusunannya Program Pembentukan Peraturan Daerah harus partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai *stakeholder* dalam sebuah negara. Konsep Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif merupakan salah satu bagian dari konsep demokrasi yang banyak dianut negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Uraian di atas peneliti bermaksud membuat sebuah penelitian untuk menemukan formulasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang partisipatif agar regulasi daerah yang akan dibuat akan menjadi cerminan dan aspirasi dari suatu daerah. Sehingga dalam pembuatan dan pelaksanaannya, regulasi daerah tersebut tidak akan menjadi Peraturan Daerah yang bermasalah dan dapat dilaksanakan dengan baik dan terkoordinasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan ketika terjadi perubahan konfigurasi politik dan komposisi keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena terjadi perbedaan visi dan misi. Demikian pula halnya apabila terdapat dua karakter kepala daerah yang sama sekali berbeda. Kondisi ini akan menyulitkan evaluasi kebijakan pada akhir masa jabatan, meskipun demikian sampai saat ini permasalahan tersebut tidak terlalu menonjol.⁶

Sejak bergulirnya era otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah-daerah untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri telah

⁶ Sekretariat Nasional ADEKSI, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Jakarta, 2004, hlm 77-81.

memberikan dampak dan perubahan yang sangat signifikan. Bentuk nyata perubahan itu mencakup kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan lokal dalam bentuk Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri serta tugas-tugas pembantuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Kota Sukabumi sebagai salah satu daerah otonom, yang diberikan hak dan wewenang untuk mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada, berupaya mengkaji dan merumuskan aturan yang akan menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dapat mengoptimalkan potensi daerah.

Namun demikian tahap awal untuk membentuk Peraturan Daerah atau perencanaan yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi belum berjalan optimal, indikatornya adalah :

- a. Masih terdapat Peraturan Daerah yang tidak sinkron baik secara vertikal maupun horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- b. Belum terbentuknya skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
- c. Rendahnya realisasi target Pembentukan Peraturan Daerah yang telah dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah di Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi belum efektif, serta

mengetahui upaya-upaya yang ditempuh untuk mewujudkan implementasi kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah yang efektif.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

NOMOR : 30 TAHUN 2016

TENTANG: PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2017

No	Judul Raperda	STATUS	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Perubahan	DPRD	Triwulan 2	Usul Prakarsa DPRD
2	Penanggulangan Kebakaran	Baru	DPRD	Triwulan 2	Usul Prakarsa DPRD
3	Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)	Baru	DPRD	Triwulan 3	Usul Prakarsa DPRD/lanjutan Propemperda T.A. 2016
4	Partisipasi Publik terhadap Pembangunan Kota Sukabumi	Baru	DPRD	Triwulan 3	Usul Prakarsa DPRD

5	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Baru	DPRD	Triwulan 4	Usul Prakarsa DPRD
6	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi	Baru	Bagian Organisasi Setda	Triwulan 1	Usul Walikota Sukabumi
7	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Sukabumi	Baru	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Triwulan 1	Usul Walikota Sukabumi
8	Pengaturan Rumah Kost	Baru	Satuan Polisi Pamong Praja	Triwulan 1	Usul Walikota Sukabumi
9	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	Baru	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	Triwulan 1	Usul Walikota Sukabumi
10	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota	Perubahan	Badan Perencanaan	Triwulan 1	Usul Walikota Sukabumi

	Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sukabumi Tahun 2013-2018		Pembangunan Daerah		
11	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Baru	Dinas Komunikasi dan Informatika	Triwulan 2	Usul Walikota Sukabumi
12	Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Sukabumi	Baru	Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Kerjasama Daerah Setda	Triwulan 2	Usul Walikota Sukabumi
13	Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame	Perubahan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan 2	Usul Walikota Sukabumi
14	Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	Perubahan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan 2	Usul Walikota Sukabumi
15	Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	Perubahan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan 2	Usul Walikota Sukabumi
16	Pengelolaan Barang Daerah	Pengganti Perda Nomor 2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan 3	Usul Walikota Sukabumi

		Tahun 2010			
17	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Rutin	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan 3	Usul Walikota Sukabumi
18	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rutin	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan 4	Usul Walikota Sukabumi
19	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Rutin	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan 4	Usul Walikota Sukabumi

Bahwa ada 5 (lima) usul prakarsa dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi terdapat 4 (empat) Program Peraturan Daerah yang tidak terealisasi. Kemudian ini membuktikan bahwa rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi belum maksimal dan belum sesuai dengan Pasal 1 angka 18 (delapan belas) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah dengan judul penelitian **“PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN**

PRODUK HUKUM DAERAH” untuk dikaji lebih lanjut mengenai tindakan hukumnya itu dan pemberian sanksi tata tertib tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah?
2. Apakah yang menjadi kendala Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam menghadapi kendala Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain untuk :

1. Mengetahui Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Mengetahui kendala Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- b. Diharapkan juga untuk menambah wawasan dan wacana tentang Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.⁷

1. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan atau pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi : pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

2. Menurut James Aderson : Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor

⁷ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 254.

dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan, dapat membedakan antara dampak-dampak kebijakan dengan hasil kebijakan, dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan sedangkan hasil-hasil kebijakan lebih berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik. Para ilmuwan politik memberikan perhatian terhadap studi-studi kebijakan publik dengan dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy decisions*) adalah tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik.
- b. Keputusan Kebijakan (*policy demands*) adalah sebagai keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan kebijakan publik.
- c. Pernyataan-pernyataan Kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik, yang termasuk kategori ini adalah undang-undang legislatif, pemerintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, pernyataan pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

d. Hasil-hasil Kebijakan (*policy outputs*) lebih merujuk kepada manifestasi nyata dari kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan.

Didalam mengkaji kebijakan publik dapat dibagi tiga kelompok adalah :
Kelompok pertama adalah mereka yang tidak terlibat dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, kelompok ini melihat analisis kebijakan sebagai alat untuk menyeleksi kebijakan-kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kelompok kedua adalah para perumus kebijakan publik, kelompok ini analisis kebijakan dipandang sebagai cara atau alat yang berfungsi menambah kemampuan perumus kebijakan untuk membuat kebijakan yang baik. Kelompok ketiga adalah kelompok ilmuwan yang berminat dalam masalah kebijakan, kelompok ini menganggap kebijakan sebagai objek studi mereka.

Dalam analisis kebijakan publik ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan :

- 1) Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- 2) Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- 3) Analisis dilakukan dengan rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

“Suatu peraturan dibuat atau dikeluarkan tentunya berisi harapan-harapan yang hendaknya dilakukan oleh subjek hukum sebagai pemegang peran. Namun, bekerjanya harapan itu tidak ditentukan hanya oleh kehadiran peraturan itu sendiri, melainkan juga oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor yang turut menentukan bagaimana respon yang akan diberikan oleh pemegang peran, antara lain ; (a) saksi-saksi yang terdapat didalamnya, (b) aktivitas dari lembaga pelaksana hukum, dan (c) seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang bekerja atas diri pemegang peranan itu. Perubahan-perubahan itu pun juga disebabkan oleh berbagai reaksi yang ditimbulkan oleh pemegang peranan terhadap pembuat undang-undang dan birokrasi. Demikian pula sebaliknya, komponen birokrasi juga memberikan umpan balik terhadap pembuat undang-undang maupun pihak pemegang peran.

F. Langkah - langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Sukabumi dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis normatif adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan kemudian ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan dengan wawancara yang dilakukan untuk memperkuat dan melengkapi data sekunder.⁹

3. Jenis Data

Sesuai dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Data hukum primer adalah data yang akan diperoleh langsung dari lapangan,¹⁰ yaitu tentang realita Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁸ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.10

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10

¹⁰ *ibid*, hlm 52.

b. Data hukum sekunder adalah data data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹¹ Jenis data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain :

- 1) Data dari penelitian serupa dengan penelitian ini.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

c. Data hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus.¹²

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.¹³ Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahan data dalam penelitian hukum meliputi :¹⁴

¹¹ *Ibid*, hlm 53.

¹² Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 31.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm 12.

¹⁴ *Ibid*, hlm 54.

- a. Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara (*interview*) dengan responden yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta dari beberapa Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lainnya.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berkaitan tentang penegakan hukum serta bahan bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas.
- c. Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 12.

- a. Data hukum primer dikumpulkan dengan wawancara/*interview*¹⁶ yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada. Wawancara ini dilakukan kepada Ketua dan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
- b. Data hukum sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, buku atau jurnal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Dihilangkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- c. Data hukum tersier didapatkan melalui membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun kamus hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

6. Analisa Data

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara metode penelitian kualitatif¹⁷ yaitu menekankan pada aspek pemahaman mendalam terhadap suatu masalah. Menurut Kriyantono metode kualitatif adalah menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui

¹⁶ *Ibid*, hlm 55.

¹⁷ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 67.

pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif¹⁸ dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di :

- a. DPRD Kota Sukabumi.
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung.
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁸ Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Prenada, Jakarta, 2006, hlm 50.